



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG  
NOMOR : 37 TAHUN 1993 SERI D NOMOR : 37**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 1991  
TENTANG**

**BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BITUNG :**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 telah dibentuk Daerah Otonom Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung ;
  - b. bahwa sebagai konsekwensi logis dari pembentukan Daerah Otonom dimaksud, perlu dilengkapi dengan Lambang Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung yang menunjukkan identitas Wilayah sekaligus menggambarkan ciri khas masyarakatnya ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bentuk dan Penggunaan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Wapen Ordónantie stbl. 1928 No. 394 ;
  - 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi ;
  - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pem-

- bentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Bentuk Lambang Negara yo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara :
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG TENTANG BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG.**

### **B A B I BENTUK, WARNA DAN BAGIAN- BAGIAN LAMBANG**

#### **Pasal 1**

Bentuk, warna dan bagian-bagian Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Lambang Daerah sebagai berikut :

- a. Lambang Daerah berbentuk segi lima, bis luar berwarna merah dengan warna biru laut.
- b. Ditengah Lambang terdapat gambar setangkai daun pohon bitung berjumlah 17 helai berwarna hijau, yang dihubungkan oleh lingkaran kecil berjumlah 8 berbis hitam dengan setangkai mayang bunga kelapa yang nampak belum mekar berjumlah 45 berwarna kuning emas.

Ditengahnya terdapat bentuk lukisan yang terdiri dari :

- Dua ekor ikan berwarna perak
- Sebuah jangkar kapal berwarna perak

- Sebuah Bangunan Industri
  - Sebuah Bangunan Kantor Pemerintahan
  - Sebuah Bangunan Perdagangan
  - Seekor Burung Manguni berwarna hitam
  - Gunung Dua Sudara berwarna hijau
- c. Dibagian bawah terdapat pita putih berbis merah bertuliskan Kotamadya Bitung.

## **B A B II**

### **UKURAN-UKURAN LAMBANG DAERAH**

#### **Pasal 2**

Perbandingan-perbandingan ukuran dan model Lambang Daerah seperti tertulis dalam gambar terlampir pada Peraturan Daerah ini.

## **B A B III**

### **GAMBAR-GAMBAR PADA LAMBANG DAERAH**

#### **Pasal 3**

Arti Gambar-gambar pada Lambang Daerah :

- a. Lambang Daerah berbentuk segi lima mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai falsafah hidup dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mendasari dan menjiwai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Setangkai daun pohon bitung mempunyai arti sejarah nama Kotamadya Bitung yang diambil dari nama pohon bitung yang jumlah helai daunnya 17, melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Lingkaran kecil berjumlah 8 buah melambangkan bulan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Setangkai mayang bunga kelapa yang nampak belum mekar berjumlah 45, melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, juga sebagai pertanda

kemakmuran, kemurnian dan keluhuran masyarakat dalam mencapai cita-cita masyarakat Adil dan Makmur.

- e. Dua ekor ikan berwarna perak, melambangkan kekayaan hasil laut Wilayah Kotamadya Bitung yaitu sebagai Kota penghasil dan pengekspor ikan.
- f. Sebuah jangkar kapal mengandung arti Kotamadya Bitung sebagai Kota Pelabuhan yang merupakan pintu gerbang utama melalui laut.
- g. Sebuah Bangunan Industri sebagai salah satu dimensi Kotamadya Bitung yaitu dengan ditetapkannya Bitung sebagai pusat kawasan Industri Sulawesi Utara.
- h. Sebuah Bangunan Kantor Pemerintahan mengandung arti bahwa semua potensi yang ada merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam menjalankan secara efektif dan efisien bagi kepentingan Pembangunan Daerah.
- i. Sebuah Bangunan Perdagangan yang merupakan dimensi lain dari Kotamadya Bitung yang sangat menentukan dinamika kehidupan perekonomian.
- j. Gambar Gunung Dua Sudara dengan warna hijau melambangkan sebagai keadaan geografis dimana Kotamadya Bitung terletak pada kaki gunung dua sudara yang subur dan makmur.
- k. Burung manguni mengandung arti, keperkasaan, kewaspadaan dan mewarisi nilai-nilai budaya dengan semangat mapalus.

#### **B A B IV PENJELASAN WARNA**

##### **Pasal 4**

Penjelasan warna sebagai berikut :

- a. Warna biru laut : Mengandung arti ketentraman, kebahagiaan, kesetiaan, kehormatan, keluhuran dan sebagai tanda Kota Pelabuhan yang mempunyai laut yang luas.
- b. Warna Kuning : Melambangkan kemakmuran, kejayaan dan kemurnian dalam melaksanakan tanggung jawab

- dan kewajibannya terhadap Bangsa dan Negara.
- c. **Warna Hijau** : Mempunyai arti kesuburan alam sebagai potensi kehidupan masyarakatnya dalam mendukung Pembangunan Kotamadya Bitung.
  - d. **Warna Perak** : Mempunyai arti kejayaan dan kemegahan Daerahnya.
  - e. **Warna Merah** : Mengandung arti keberanian serta berjiwa perwira untuk membela Bangsa dan Negara.
  - f. **Warna Putih** : Memiliki kesucian hati, memiliki citra yang bersih dalam menjalankan tugas.
  - g. **Warna Hitam** : Memiliki sifat persatuan dan kesatuan dalam bernegara.

## **B A B V**

### **PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1). Lambang Daerah digunakan pada Gedung-gedung Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung, dimuka sebelah luar atau didalam dan pada kendaraan-kendaraan, kapal-kapal milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung yang digunakan untuk keperluan Dinas.
- (2). Penggunaan Lambang Daerah pada Gedung-gedung Pemerintah Kotamadya Bitung tersebut diatas dilakukan pada tempat-tempat yang pantas dan menarik perhatian. Pemasangan Lambang Daerah pada Kapal-kapal Pemerintah Kotamadya Bitung dilakukan dibagian luar anjungan (brug) di tengah-tengah.

#### **Pasal 6**

**Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung hanya diharuskan pada :**

- a. **Rumah Jabatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung**

- b. Rumah Jabatan Ketua, Wakil-wakil Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
- c. Gedung-gedung Kantor Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

#### **Pasal 7**

- (1). Penggunaan Lambang Daerah didalam gedung hanya diharuskan pada tiap-tiap :
  - a. Kantor Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung.
  - b. Ruangan Sidang DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
  - c. Ruang Sidang Kantor Walikotaadya Daerah Tingkat II Bitung.
  - d. Kantor Sekretaris Kotamadya/Daerah.
  - e. Kantor Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
  - f. Kantor Kepala Dinas Otonom Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
  - g. Kantor Kepala-kepala Bagian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
  - h. Kantor Direksi Perusahaan-perusahaan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
- (2). a. Penggunaan Lambang Daerah didalam gedung diharuskan juga pada Kantor-kantor Pemerintah selain yang tersebut pada ayat (1) diatas.
  - b. Lambang Daerah yang diharuskan dipasang menurut ayat (1) dan (2a) diatas, harus mempunyai ukuran yang pantas mengingat besar kecilnya ruangan dan sedapatnya, terbuat dari bahan yang tahan lama.

#### **Pasal 8**

- (1). Lambang Daerah yang dipasang menurut ketentuan pasal 5.6 dan 7 harus dalam warna-warna sebagai dituntut ketentuan pasal 4.
- (2). Jika hanya dipergunakan satu warna maka itu harus layak dan pantas.

### **Pasal 9**

Apabila dalam suatu tempat atau ruangan terdapat Lambang Negara Republik Indonesia Gambar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan dalam tempat atau ruangan tersebut seharusnya pula ditempelkan Lambang Daerah, maka Lambang Daerah ini ditempatkan pada bagian bawahnya.

### **Pasal 10**

- (1). Dengan mengindahkan perimbangan ukuran yang pantas serta tidak mengindahkan warna yang dituntut maka Lambang Daerah dapat digunakan pada :
  - a. Surat Dinas Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung.
  - b. Surat Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
  - c. Pada setiap Nomor Peraturan Daerah Tingkat II Bitung serta diberi tempat dihalaman pertama diatas pada bagian tengah.
- (2). Cap Jabatan dengan Lambang Daerah hanya dibolehkan untuk Cap Jabatan Pimpinan Badan Legislatif Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
- (3). Lambang dapat digunakan :
  - a. Pada buku-buku dan majalah-majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
  - b. Ditempat diadakan peristiwa-peristiwa, pada gapura dan bangunan- bangunan yang pantas.
  - c. Sebagai Lencana oleh para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung dan dipasang pada bagian dada sebelah kiri pakaian Dinas.
  - d. Sebagai betas oleh Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung yang dipasang pada lengan baju sebelah kiri dari pakaian Dinas.
- (4). Yang dimaksud dengan penggunaan Lambang Daerah pada pasal 6, 7 dan 8 ialah dengan menempatkan

pada benda-benda atau membuat gambarnya tersebut dalam pasal tadi dengan perimbangan ukuran dan warna seperti ditetapkan pada Peraturan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

**B A B VI**  
**KETENTUAN LARANGAN**  
**Pasal 11**

**Dilarang :**

- a. Menggunakan Lambang Daerah bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain.
- c. Menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan politik dengan cara apapun juga.

**Pasal 12**

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi partikulir atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1). Pelanggaran terhadap peraturan Daerah ini khususnya pasal 11 dan 12 diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindakan pidana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung yang pangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Untuk melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
  1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  7. Mendatangkan orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka.
  - b. Pemasukan rumah.
  - c. Penyitaan benda.
  - d. Pemeriksaan surat.

- e. Pemeriksaan saksi.
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan melalui Penyidik POLRI.

#### **Pasal 15**

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung dan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

### **B A B IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

Bitung, 9 Oktober 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BITUNG  
KETUA,**

ttd + cap

**ROOSDY A. R.**

**WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BITUNG,**

ttd + cap

**Drs. S. H. SARUNDAJANG**

Disahkan dengan Surat Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Republik In-  
donesia

Tanggal 16 Maret 1993

Nomor : 00.325.1-364 Tahun 1993

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung  
Nomor : 37 Tanggal 20 April 1993  
Seri D Nomor : 37**

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH.**

**ttd**

**BRAMMY MUSSU, SH**

**P E N J E L A S A N  
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BITUNG  
T E N T A N G**

**BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 maka sebagai kelengkapan untuk penyelenggaraan Pemerintah perlu ditetapkan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung yang menunjukkan Identitas Wilayah sekaligus menggambarkan ciri khas masyarakatnya.

Untuk menetapkan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung dimaksudkan sebagai tanda atau Lambang yang menunjukkan Identitas dan spesifikasi Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung sebagai Kota Serba Dimensi yang dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dan yang menjadi inti materi dari Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung ialah : Setangkai daun pohon bitung, lingkaran kecil, setangkai mayang bung akelapa yang nampak belum mekar, dua ekor ikan, sebuah jangkar kapal, sebuah bangunan industri, sebuah bangunan kantor pemerintahan, sebuah Bangunan Perdagangan, gunung dua sudara dan burung manguni.

Dimana simbol-simbol yang tersurat dan tersirat dalam Lambang Daerah tersebut, memperhatikan berbagai aspek penting yang terkait dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung serta nilai historisnya.

Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung harus dipelihara derajatnya jangan dipergunakan dan ditempatkan pada tempat yang tidak pantas kedudukannya. Untuk menjaga agar supaya penggunaan Lambang Daerah tidak rendah derajatnya maka penggunaan serta pemakaiannya diatur bersama-sama dengan ketentuan bentuknya dalam Peraturan Daerah ini.

2. Dalam merumuskan cara penggunaan dan pemakaian Lambang Daerah dipedomani Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Lambang Negara yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 (LN Nomor 71/58) dan disamping itu dengan mengserasikannya dengan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kondisi Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Bitung.

3. Sebagai Dasar Hukum diperhatikan Peraturan yang termaktub dalam staatsblaad 1928 Nomor 394 tentang Lambang Daerah yang berdasarkan pasal 2 aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Ada dua (2) cara pemasangan Lambang Daerah yaitu :  
a. Dimuka sebelah luar gedung  
b. Didalam gedung

Tidak ditentukan ditempat-tempat mana harus dipasang karena sukar untuk menetapkannya, karenanya hanya ditetapkan bahwa Lambang Daerah digunakan pada tempat yang pantas, yang menarik perhatian, yaitu yang mudah tampak oleh semua orang dan mereka yang lalu/lewat di muka gedung itu.

Pemasangan Lambang Daerah pada Kapal-kapal milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung terbatas pada kapal-kapal yang diperlukan untuk keperluan Dinas, dengan demikian tidak termasuk Kapal-kapal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung yang digunakan untuk maksud Perusahaan.

Pasal 6 : Penggunaan Lambang Daerah dimuka sebelah luar gedung dianggap suatu keistimewaan oleh sebab itu hanya dibatasi pada gedung yang tersebut pada pasal ini.

Rumah Jabatan ialah rumah Dinas yang khusus disediakan untuk Pejabat tertentu.

Pasal 7 : Pada umumnya Lambang Daerah dapat digunakan didalam semua gedung Daerah.

Penggunaan Lambang Daerah diwajibkan khusus pada gedung-gedung tertentu dalam ayat (1) dan (2a) yang melambangkan kewibawaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung. Sangat sukar untuk menetapkan ukuran-ukuran pokok bagi Lambang Daerah yang akan dipasang diberbagai gedung atau ruangan oleh sebab itu hanya ditetapkan supaya ukuran pantas dan sedapatnya terbuat dari bahan yang tahan lama dalam pengertian bahan tersebut terbuat dari kayu, semen, kain tebal, fibreglas atau bahan lain yang kuat. Mengingat besar kecilnya gedung, ruangan

- atau kapal, harus diindahkan perimbangan ukuran yang dimaksud dalam pasal 2.
- Pasal 8** : Warna yang dipergunakan harus layak dan pantas maksudnya tidak menyimpang dari warna yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- Pasal 9** : Cukup jelas.
- Pasal 10 (1)** : Oleh karena Lambang Daerah itu merupakan tanda yang resmi, maka sudah selayaknya ditempatkan pada Surat Dinas Badan Eksekutif dan legislatif Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
- Pasal 10 (2)** : Untuk menjaga derajat Lambang Daerah, maka penggunaan Lambang Daerah dalam Cap Jabatan atau Cap Dinas dibatasi pada alat-alat perlengkapan Daerah yang tersebut dalam pasal ini.
- Pasal 10 (3a)** : Cukup jelas.
- Pasal 10 (3b)** : Yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa resmi ialah Upacara-upacara, pameran dan sebagainya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
- Pasal 10 (3c)** : Untuk menunjukkan status Anggota DPRD Kotamadya Dati II Bitung.
- Pasal 10 (3d)** : Untuk menunjukkan status Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.
- Pasal 10 (4)** : Yang dimaksud dengan satu warna yaitu misalnya warna emas, hitam dan sebagainya.
- Pasal 11 (a,b)** : Cukup jelas.
- Pasal 11 (c)** : Yang dimaksud dengan "Menggunakan" dalam ayat ini adalah menggunakan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung berbentuk Lambang itu sendiri atau gambar, dicetak atau disulam pada barang lain jagi tidak boleh dipakai dengan cara lain dari pada ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal diatas.
- Pasal 12** : Untuk menjaga agar khalayak ramai tidak salah sangka dan menganggap benda-benda tersebut dalam pasal ini sebagai Lambang Daerah. Istilah pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah berarti bahwa satu lukisan pada khalayak ramai memberi kesan utama, bahwa lukisan tersebut seolah-olah Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung.

- Pasal 13** : Ketentuan Pidana dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Pasal 14 ayat (1)** : Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas Penyidik harus diangkat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 14 ayat (2) dan (3)** : Cukup jelas.
- Pasal 15** : Mengenai Pejabat yang melakukan pengawasan telah disesuaikan dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 16** : Cukup jelas.